

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga merupakan unit sosial paling kecil dalam masyarakat yang secara umum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, serta keluarga besar (extended family).¹ Dalam perspektif Islam, keluarga dipandang sebagai satuan sosial yang sangat penting karena memiliki peran utama dalam membentuk kepribadian dan karakter anak.² Oleh sebab itu, anak tidak dapat dipisahkan dari keluarganya, karena keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak mengenal dan mempelajari nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Di dalam keluarga terdapat fungsi pendidikan, perlindungan, serta kasih sayang yang menjadi dasar utama bagi proses tumbuh kembang anak. Keluarga tidak hanya berperan sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai lembaga pendidikan pertama yang menanamkan nilai moral dan ajaran agama. Al-Qur'an menggambarkan keluarga ideal sebagai ikatan yang dilandasi oleh ketenangan (sakinah), cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmah).³ Keluarga tersebut terdiri dari istri yang taat dan setia, suami yang jujur dan ikhlas, ayah yang penuh kasih dan rahmat, ibu yang lembut dan peka perasaan, anak-anak yang patuh dan berbakti, serta kerabat yang senantiasa menjaga silaturahmi dan saling tolong-menolong. Dengan demikian, setiap pengasuhan dalam keluarga seharusnya berlandaskan

¹ Rustina, "Keluarga Dalam Kajian Sosiologi", *MUSAWA*, Vol. 6 No. 2, 2014, 287.

² Agus Mahfudin dan Rizky Nur Choliso, "Fiqh Parenting: Membangun Pola Asuh Anak Dalam Menanamkan Moral", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2022, 87.

³ QS. Ar-rum [30]: 21.

nilai-nilai Islam, termasuk dalam mendidik dan membesarkan anak. Salah satu fenomena sosial yang berkembang dalam masyarakat Muslim adalah praktik pengangkatan anak yang dikenal sebagai *Tabanni*. Praktik ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya memberrikan perlindungan dan kasih sayang kepada anak yang membutuhkan pengasuhan. Dalam perspektif Hukum Islam, praktik ini tidak hanya memiliki nilai sosial, tetapi juga dimensi hukum dan keagamaan yang mendalam. Islam melarang praktik pengangkatan atau adopsi yang menguburkan nasab, namun sangat menganjurkan *tabanni* atau pengasuhan anak, yang mana orang tua angkat bertanggung jawab penuh atas pemenuhan kebutuhan anak tanpa mengubah status nasabnya.⁴ Dengan demikian, anak angkat dipandang sebagai amanah yang harus dijaga sesuai dengan prinsip syariah.

Pada faktanya, pengasuhan anak angkat sering kali dilakukan dengan bermacam alasan. Banyak alasan yang melatarbelakangi praktik pengangkatan anak dalam masyarakat. Sebagian pasangan mengangkat anak karena belum dikaruniai keturunan, sementara sebagian lainnya bertujuan menambah anggota keluarga sebagai wujud kasih sayang. Praktik ini juga dipandang sebagai upaya mempererat hubungan emosional dalam keluarga. Oleh karena itu, pengangkatan anak menjadi realitas sosial yang terus berkembang dan diterima di masyarakat.⁵

Meskipun bertujuan memberikan perlindungan, dan kesejahteraan bagi anak, praktik pengangkatan anak dalam masyarakat masih menimbulkan beberapa persoalan, terutama berkaitan dengan status nasab, perwalian dan kewarisan. Di

⁴ Ayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 341.

⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 1.

satu sisi, pengasuhan anak angkat bertujuan memberikan perlindungan, kasih sayang, dan pendidikan. Tetapi di sisi lain muncul persoalan mengenai status perwalian anak di masa mendatang, karena dalam Islam wali nikah tetap berada pada orang tua kandung. Selain itu, persoalan dalam hak kewarisan, di mana anak angkat secara otomatis tidak memiliki hak seperti anak kandung. Di samping itu, aspek pengasuhan yang diterapkan orang tua angkat menjadi isu utama. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik sosial dan tuntutan syariah sebagaimana diatur dalam fiqh keluarga (*fiqh al-usrah*).

Dalam perspektif *Fiqh al-usrah* (fiqh keluarga), orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka.⁶ Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pemberian nafkah, tetapi juga pendidikan agama, moral, dan sosial.

Pengasuhan anak angkat dipandang sebagai bagian dari usaha menjaga keutuhan keluarga dan memastikan tercapainya kesejahteraan anak.⁷ Akan tetapi, pengasuhan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan syariat, terutama yang berkaitan dengan nasab, perwalian, dan kewarisan.

Masyarakat Muslim di Desa Penataran, Kabupaten Blitar, memiliki tradisi sosial yang kuat, dan solidaritas kekeluargaan yang cukup kuat. Praktik pengangkatan anak telah menjadi hal umum dilakukan, baik karena belum memiliki keturunan maupun sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga atau anak yang

⁶ Dede Hafirman Said & Azizatur Rahman, "Fikih Keluarga: Perspektif Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak dalam Masyarakat Modern", *El-Ahli Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5 No. 2, 154.

⁷ Muhammad Sobirin, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Pengangkatan Anak dalam Kandungan", *Attaqwa: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1 No. 1, 2024, 23.

membutuhkan pengasuha. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan perbedaan pengasuhan anak angkat. Sebagian pasangan Muslim memperlakukan anak angkat seperti anak kandung, sedangkan sebagianj lainnya masih membatasi hak-hak tertentu yang berkaitan dengan asal usul keluarga, perwalian, atau kewarisan.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik pengasuhan anak angkat di Desa Penataran belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai *fiqh al-usrah*. Di satu sisi, masyarakat memiliki semangat sosial dan kepedulian tinggi, namun di sisi lain, keterbatasan pemahaman terhadap fiqh keluarga menyebabkan ketidaksesuaian antara pengasuhan yang dilakukan dengan prinsip syariah, seperti hal nasab, keadilan dan hak anak. Situasi ini penting dikaji untuk memahami bagaimana pengasuhan anak angkat oleh pasangan Muslim di Desa Penataran, juga sejauh mana nilai-nilai *fiqh al-usrah* dipahami dalam praktik tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “**Pengasuhan Anak Angkat oleh Pasangan Muslim dalam Perspektif *Fiqh al-Ussrah*: (Studi Kasus di Desa Penataran, Kabupaten Blitar)**” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengasuhan yang diterapkan oleh pasangan muslim di desa penataran serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh keluarga (*fiqh al-usrah*). Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam Hukum Keluarga Islam (HKI), sekaligus memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dalam menerapkan pengasuhan anak angkat yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pengasuhan anak angkat yang diterapkan oleh pasangan muslim di Desa Penataran, Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pengasuhan anak angkat oleh pasangan muslim di Desa Penataran, Kabupaten Blitar dalam perspektif *fiqh al-ursah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pengasuhan anak angkat yang diterapkan oleh pasangan muslim di Desa Penataran, Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis pengasuhan anak angkat oleh pasangan Muslim di Desa Penataran, Kabupaten Blitar dalam perspektif *fiqh al-usrah*.

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya sebuah penelitian dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat, baik dalam aspek teoritis maupun praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan pengasuhan dalam perspektif *fiqh al-usrah*. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami praktik pengasuhan anak angkat oleh pasangan muslim yang dikaitkan dengan nilai-nilai syariat islam dan realitas sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan kajian mengenai pengasuhan, perlindungan anak, serta penerapan *fiqh* keluarga dalam kehidupan masyarakat indonesia.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pasangan Muslim

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pada pasangan muslim mengenai pentingnya nilai-nilai islam, sehingga dalam praktik pengasuhan tetap memperhatikan hak-hak anak, kasih sayang, serta ketentuan syariat berkaitan dengan nasab, perwalian, dan waris.

b. Bagi Masyarakat Desa Penataran Kabupaten Blitar

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesadaran praktik pengasuhan anak angkat yang sesuai dengan nilai-nilai islam dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat meminimalisasi kesalahpahaman dalam pelaksanaan pengasuhan anak angkat di lingkungan masyarakat.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan referensi ilmiah bagi mahasiswa maupun penelitian lain yang melakukan penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam, Khususnya yang berkaitan dengan fiqh keluarga, pengasuhan anak, dan pengangkatan anak dalam masyarakat muslim.

d. Bagi Penulis Sendiri

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan, pengalaman, dan pemahaman penulis mengenai praktik

pengasuhan anak angkat dalam perspektif fiqh al-usrah, serta menjadi sarana pengembangan kemampuan penelitian dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penulisan judul proposal skripsi di atas, perlu adanya penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul. Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengasuhan.

Pengasuhan adalah pola atau cara-cara terbaik yang dilakukan orang tua dalam menjaga merawat, mendidik, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak, baik kebutuhan fisik, emosional, sosial, maupun spiritual, agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik. memberi perlindungan melatih anak untuk bersosialisasi dalam

b. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang dipelihara, diasuh, dan dibesarkan oleh orang tua angkat bukan sebagai anak kandung, melainkan sebagai anak yang berada dalam tanggung jawab pengasuhan mereka. Dalam hukum Islam, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti memelihara atau mengasuh anak, tetapi tidak memutuskan nasab

anak dari orang tua kandungnya.⁸ Dalam penelitian ini, anak angkat adalah anak yang dipelihara dan diasuh oleh pasangan Muslim di Desa Penataran bukan sebagai anak kandung, melainkan sebagai anak yang diangkat.

c. Pasangan Muslim

Pasangan Muslim adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, yang keduanya beragama Islam, dan menjalankan kehidupan rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip syariat.⁹ Dalam penelitian ini, pasangan Muslim yang dimaksud adalah pasangan suami-istri di Desa Penataran, Kabupaten Blitar yang mengasuh anak angkat.

d. *Fiqh al-Ushrah*

Fiqh al-usrah adalah cabang ilmu fiqh yang membahas hukum-hukum islam yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, meliputi perkawinan, pengasuhan, hak dan kewajiban suami-istri, serta kedudukan anak dalam keluarga. Kalimat *fiqh al-usrah* apabila didefinisikan dalam satu kesatuan, yakni hukum-hukum syar'i yang bersifat taklifi dan bersumber dari dalil terperinci untuk mengatur dan berkaitan khusus dengan pribadi-pribadi di dalam keluarga.¹⁰ Dalam penelitian ini, *fiqh al-usrah* digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami pengasuhan anak angkat oleh pasangan Muslim.

⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004). 693.

⁹ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009). 56.

¹⁰ H. Sobhan dan Azka Ummah, *Fiqh Al-Ushra dalam Perspektif Abdul Karim Zaidan*, (Sleman: CV Budi Utama, 2022). 32.

e. Studi Kasus

Studi kasus adalah metode penelitian yang berusaha memahami secara mendalam suatu individu, kelompok, atau peristiwa dalam konteks kehidupan nyata.¹¹ Dalam penelitian ini, studi kasus berarti fokus penelitian diarahkan pada fenomena praktik pengasuhan anak angkat oleh pasangan Muslim di Desa Penataran, Kabupaten Blitar.

f. Desa Penataran Kabupaten Blitar

Desa Penataran adalah salah satu desa di Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, yang dikenal memiliki tradisi sosial dan budaya yang kuat. Dalam penelitian ini, Desa Penataran dipilih sebagai lokasi penelitian karena terdapat praktik pengasuhan anak angkat oleh pasangan muslim yang relevan untuk dikaji dalam perspektif fiqh keluarga (*fiqh al-usrah*).

2. Penegasan Oprasional

Penegasan Oprasional dalam penelitian ini, dimaksudkan sebagai untuk memberikan batasan terhadap fokus penelitian agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah yang digunakan. Pengasuhan anak angkat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengasuhan yang dilakukan pasangan muslim dalam merawat, mendidik, membimbing, dan memenuhi kebutuhan anak angkat dalam kehidupan sehari-hari. Anak angkat yang dimaksud adalah anak yang diasuh pasangan muslim tanpa

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019). 201.

memutus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Fiqh keluarga digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai praktik pengasuhan tersebut dengan pdi desa Penataran Kabupaten Blitar sebagai lokasi yang memiliki praktik pengasuhan anak angkat di lingkungan masyarakat muslim